



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm;
2. Tempat lahir : Perdagangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/29 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jl. Rambutan, RT 003/ RW 004, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra,SH, Sdr. Dodi Mukti Yadi,SH, Sdr. Suherdi,SH, Sdr. Muhammad Iqbal,SH, Sdr. Ahmad Husein,SH, Sdr. Robby Candra,SH, Sdr. Nuzul Abdi M,SH, Sdr. Williana,SH, Sdr. Daniel Siahaan,SH, Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga,SH, dan Sdr. Polma Sinaga,SH, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 02 RW 05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Oktober 2020 Nomor : 278/Pid.Sus/2020/PN Plw;

Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Dengan Sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) dengan pidana penjara selama

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (Sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah
- 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiome warna biru putih;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik minuman merk pulpy beserta kaca pireknya;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB dan pada pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2020, bertempat di rumah sdr. MAPRAPUNG (Daftar Pencarian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/ DPO) yang beralamat di Jl Arbes, Pangkalan Kerinci, Kab Pelalawan dan dirumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Keluarga, Gang Horas, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) mendatangi rumah sdr. MAPRAPUNG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Jl Arbes, Pangkalan Kerinci, Kab Pelalawan. Pada saat pertemuan dengan sdr. MARPAUNG (DPO) tersebut terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) ditawarkan oleh sdr. MARPAUNG (DPO) untuk menjual narkotika jenis shabu, dimana nantinya uang hasil penjualan narkotika shabu tersebut harus disetorkan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) kepada sdr. MARPAUNG (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) pun menerima tawaran sdr. MARPAUNG (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) menerima 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu dari sdr. MARPAUNG (DPO), kemudian langsung berangkat menuju rumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Keluarga, Gang Horan, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO sampai dirumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) membawa 15 (lima belas paket) narkotika jenis shabu yang sebelumnya diperoleh dari sdr. MARPAUNG (DPO). Terdakwa pun bermain game sampai jam 18.00 WIB dirumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm). Beberapa saat kemudian sekira pukul 20.30 WIB datanglah sdr. RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) dan menghampiri terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) untuk membeli narkotika shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) mengeluarkan 1 (satu) buah plastik dari saku celana sebelah kanan bagian depan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis shabu kemudian menyerahkan kepada sdr. RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm). Tidak berapa lama setelah transaksi narkotika shabu tersebut datanglah saksi DARMAIZAL LUBIS, saksi FRIANTARA dan 2 (dua) orang rekan lainnya yang merupakan anggota dari Satres Narkoba Polres Pelalawan kerumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) dan langsung mengamankan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm), sdr. RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) dan sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm). Selanjutnya dengan disaksikan oleh sdr. SUPRIONO selaku Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) dan ditemukan 14 (empat belas) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih, 1 (satu) buah bong dari botol plastik minuman merk Pulpy beserta kaca pireknya dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan pada sdr. RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) ditemukan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 28/10338.00/2020 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 14 Mei 2020 telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan total berat kotor 2, 53 gram dengan rincian;

Barang bukti berupa 14 (empat belas) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 2,53 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0217/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,53 gram diberi nomor barang bukti 0365/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 0365/2020/NNF (+) uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB dan pada pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2020, bertempat di rumah sdr. MAPRAPUNG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Jl Arbes, Pangkalan Kerinci, Kab Pelalawan dan dirumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Keluarga, Gang Horan, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO mendatangi rumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) yang beralamat di Jl. Keluarga, Gang Horan, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dengan membawa 15 (lima belas paket) narkotika jenis shabu yang sebelumnya diperoleh dari sdr. MARPAUNG (DPO). Terdakwa pun bermain game sampai jam 18.00 WIB dirumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) dan pada saat itu juga datang sdr. RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) kerumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm). Beberapa saat kemudian sekira pukul 20.30 WIB datanglah saksi DARMAIZAL LUBIS, saksi FRIANTARA dan 2 (dua) orang rekan lainnya yang merupakan anggota dari Satres Narkoba Polres Pelalawan kerumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) dan langsung mengamankan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm), sdr. RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) dan sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm). Dengan disaksikan oleh sdr. SUPRIONO selaku Ketua RT setempat, dilakukan penggeledahan badan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) ditemukan 14 (empat belas) paket/ bungkus diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Xiaomi warna biru putih, 1 (satu) buah bong dari botol plastik minuman merk Pulpy beserta kaca pireknya dan uang tunai sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 28/10338.00/2020 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 14 Mei 2020 telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket/ bungkus diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan total berat kotor 2, 53 gram dengan rincian;

Barang bukti berupa 14 (empat belas) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 2,53 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0217/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,53 gram diberi nomor barang bukti 0365/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 0365/2020/NNF (+) uji konfirmasi (+) positif metamphetamine;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Dan

Bahwa ia terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB dan pada pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2020, bertempat di rumah sdr. MAPRAPUNG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang beralamat di Jl Arbes, Pangkalan Kerinci, Kab Pelalawan dan dirumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Keluarga, Gang Horan, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO mendatangi rumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) yang beralamat di Jl. Keluarga, Gang Horan, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan dengan membawa 15 (lima belas paket) narkotika jenis shabu yang sebelumnya diperoleh dari sdr. MARPAUNG (DPO). Setelah bertemu dengan sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) dibelakang rumah terdakwa meminta alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah bong dari botol Pulpy. Setelah diberikan oleh sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO mengambil 1 (satu) paket narkotika shabu dari kantong celananya kemudian mengkonsumsi narkotika shabu tersebut bersama dengan sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm). Setelah selesai mengonsumsi narkotika shabu terdakwa dan sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) kembali bermain game online dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) pulang kerumahnya dan kembali lagi sekira pukul 20.30 WIB kerumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm). Kemudian terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO bertemu dengan sdr. RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm), selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic berisikan 1 (satu) paket narkotika shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dari saku celana sebelah kanan bagian depan. Selanjutnya sdr. RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) merakit bong dari botol merk Pulpy yang telah dipakai siang sebelumnya, yang terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) gunakan bersama sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm). Selanjutnya terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) mengkonsumsi narkotika shabu tersebut bersama sdr. RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) dan sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm);

Bahwa tidak berapa lama setelah transaksi narkotika shabu tersebut datanglah saksi DARMAIZAL LUBIS, saksi FRIANTARA dan 2 (dua) orang rekan lainnya yang merupakan anggota dari Satres Narkoba Polres Pelalawan kerumah sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) dan langsung mengamankan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm), sdr. RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) dan sdr. JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm). Dengan disaksikan oleh sdr. SUPRIONO selaku Ketua RT setempat, dilakukan penggeledahan badan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) ditemukan 14 (empat belas) paket/ bungkus diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru putih, 1 (satu) buah bong dari botol plastik minuman merk Pulpies beserta kaca pireknya dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan pada sdr. RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada sdr.JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) ditemukan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0217/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,53 gram diberi nomor barang bukti 0365/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 0365/2020/NNF, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm), diberi nomor barang bukti 0366/2020/NNF, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmaizal Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipanggil di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa Heri Hartono Alias Heri Alias Pendekar



Bin Tukino, Saksi Jumiran Alias Ijum dan Saksi rahmat Hidayat Alias Yayat Bin Yusri Adnan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heri Hartono Alias Heri Alias Pendekar Bin Tukino, Saksi Jumiran Alias Ijum dan Saksi rahmat Hidayat Alias Yayat Bin Yusri Adnan yaitu pada pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Keluarga Gang Horas Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu dibelakang rumah saksi yang bernama Jumiran Alis Ijum sering terjadi transaksi narkoba. Lalu saksi Darmaizal Lubis dan saksi Friantara ditugaskan oleh pimpinan untuk menyelidiki informasi tersebut. Sesampainya di gang horas, saksi Darmaizal Lubis dan saksi Friantara menunggu di depan rumah dan melihat terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm), saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) berada di belakang rumah. Sekira Pukul 22.30 Wib saksi Darmaizal Lubis dan saksi Friantara masuk ke belakang rumah dan langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm), saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm). Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus sabu di dalam kantong terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);

- Bahwa selain 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus sabu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, uang tunai sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di dalam penguasaan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);

- Bahwa saksi Darmaizal Lubis dan saksi Friantara menanyakan tentang asal usul barang sabu tersebut kepada terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) lalu terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) mengatakan sabu tersebut diambil dari paung (DPO);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Darmaizal Lubis dan saksi Friantara tidak ada menemukan sabu di dalam badan saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) namun hanya ditemukan 1 (satu) unit bong/alat hisap yang terbuat dari botol merk Pulpy yang diakui kepunyaannya milik saksi JUMIRAN Als IJUM;
- Bahwa terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) berperan sebagai penyedia sabu untuk saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) sedangkan untuk saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) hanya untuk memakai sabu saja pemberian dari terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);
- Bahwa pada saat penggeledahan selain saksi dan saksi Friantara ada juga Sdr Supriono selaku saksi masyarakat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) tidak memiliki izin untuk menyediakan sabu kepada saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) sedangkan saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) tidak ada izin dari pihak berwenang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Friantara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm), saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm);
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm), saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) yaitu pada pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Keluarga Gang Horas Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu dibelakang rumah saksi yang bernama JUMIRAN Als IJUM sering terjadi transaksi narkoba. Lalu saksi Darmaizal Lubis dan saksi Friantara ditugaskan oleh pimpinan untuk menyelidiki informasi tersebut. Sesampainya di gang horas, saksi Darmaizal Lubis dan saksi Friantara menunggu di depan rumah dan melihat terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm), saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) berada di belakang rumah. Sekira Pukul 22.30 Wib saksi Darmaizal Lubis dan saksi Friantara masuk ke belakang rumah dan langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm), saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm). Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus sabu di dalam kantong terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);
- Bahwa selain 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus sabu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, uang tunai sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di dalam penguasaan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);
- Bahwa saksi Darmaizal Lubis dan saksi Friantara ada menanyakan asal usul barang sabu tersebut kepada terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) lalu terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) mengatakan sabu tersebut diambil dari paung (DPO);
- Bahwa saksi Darmaizal Lubis dan saksi Friantara tidak ada menemukan sabu di dalam badan saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) namun hanya ditemukan 1 (satu) unit bong/alat hisap yang terbuat dari botol merk Pulpy yang diakui kepunyaannya milik saksi JUMIRAN Als IJUM;
- Bahwa terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) berperan sebagai penyedia sabu untuk saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) sedangkan untuk saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) hanya untuk memakai sabu saja

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dari terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);

- Bahwa pada saat penggeledahan selain saksi dan saksi Friantara ada juga Sdr Supriono selaku saksi masyarakat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) tidak memiliki izin untuk menyediakan sabu kepada saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) sedangkan saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) tidak ada izin dari pihak berwenang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JUMIRAN Als IJUM Bin JARKONI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 20.00 Wib saksi sedang berada di rumah kakak saksi di Jalan Keluarga Gang Horas. Sekira Pukul 20.30 Wib datang saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) sambil menyodorkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) "bang ada uang Rp 50.000,- ni, bisa bang? Lalu terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) mengeluarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dari saku celana terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) dan diberikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm). Setelah itu saksi, dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) merakit alat hisap/bong dan setelah siap dirakit, saksi, dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN dan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah saksi, dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN dan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TUKINO (Alm) menggunakan sabu bersama-sama lalu datang saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi FRIANTARA melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN dan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus sabu di dalam kantong terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm).;

- Bahwa selain 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus sabu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, uang tunai sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di dalam penguasaan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) tidak memiliki izin untuk menyediakan sabu kepada saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rahmat Hidayat Alias Yayat Bin Yusri Adnan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian;

- Bahwa Sekira Pukul 20.30 Wib saksi menjumpai saksi JUMIRAN Als IJUM di rumahnya lalu saksi melihat sudah ada saksi JUMIRAN Als IJUM dan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) di rumah saksi JUMIRAN Als IJUM. Kemudian saksi menyodorkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) "bang ada uang Rp 50.000,- ni, bisa bang? Lalu terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) mengeluarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dari saku celana terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) dan diberikan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm). Setelah itu saksi, dan saksi JUMIRAN Als IJUM merakit alat hisap/bong dan setelah siap dirakit, saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN nenasukkab sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang saksi bakar. Selanjutnya keluar asap dan saksi menghisap sabu tersebut secara bergantian dengan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) dan saksi JUMIRAN Als IJUM;

- Bahwa setelah saksi, dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN dan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) menggunakan sabu bersama-sama lalu datang saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi FRIANTARA melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN dan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus sabu di dalam kantong terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);

- Bahwa selain 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus sabu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, uang tunai sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di dalam penguasaan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) tidak memiliki izin untuk menyediakan sabu kepada saksi JUMIRAN Als IJUM dan RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Keluarga Gang Horas Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi sdr Marpaung (DPO) untuk membeli sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Sdr Marpaung (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu tersebut di rumah Sdr Marpaung (DPO). Sesampainya di rumah Sdr Marpaung (DPO), terdakwa dititipkan oleh Sdr Marpaung (DPO) sebanyak 15 (lima belas) paket sabu untuk disuruh menjualnya dan lalu menyetorkan kepada Sdr Marpaung (DPO) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa menerima sabu tersebut dan berangkat menuju rumah saksi JUMIRAN Als IJUM. Sesampainya di rumah saksi JUMIRAN Als IJUM, saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN menyodorkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) "bang ada uang Rp 50.000,- ni, bisa bang? Lalu terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) mengeluarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dari saku celana terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) dan diberikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm). Setelah itu saksi, dan saksi JUMIRAN Als IJUM merakit alat hisap/bong dan setelah siap dirakit, saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang saksi bakar. Selanjutnya keluar asap dan saksi menghisap sabu tersebut secara bergantian dengan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) dan saksi JUMIRAN Als IJUM;
- Bahwa yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah badan terdakwa menjadi segar dan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa setelah saksi JUMIRAN Als IJUM, dan saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN dan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) menggunakan sabu bersama-sama lalu datang saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi FRIANTARA melakukan penangkapan terhadap saksi JUMIRAN Als IJUM, saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN dan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm) ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus sabu di dalam kantong terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);
- Bahwa selain 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 14 (empat belas) paket/bungkus sabu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, uang tunai sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) di dalam penguasaan terdakwa HERI HARTONO Als HERI Als PENDEKAR Bin TUKINO (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah;
2. 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah;
3. 2 (dua) buah mancis;
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiome warna biru putih;
5. 1 (satu) buah bong dari botol plastik minuman merk pulpy beserta kaca pireknya;
6. Uang tunai Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 28/10338.00/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Asman Operasional Vira Puspita,S.E untuk dan atas nama Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 14 (empat belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,53 gram;

Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab:0217/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor: 0365/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan Urine Terdakwa mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm bersama saksi JUMIRAN Als IJUM dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Keluarga Gang Horas Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm menghubungi sdr Marpaung (DPO) untuk membeli sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Sdr Marpaung (DPO) menyuruh terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm untuk menjemput sabu tersebut di rumah Sdr Marpaung (DPO). Sesampainya di rumah Sdr Marpaung (DPO), terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm dititipkan oleh Sdr Marpaung (DPO) sebanyak 15 (lima belas) paket sabu untuk disuruh menjualnya dan lalu menyetorkan kepada Sdr Marpaung (DPO) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm berangkat menuju rumah saksi JUMIRAN Als IJUM. Sesampainya di rumah saksi JUMIRAN Als IJUM, saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN menyodorkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm "bang ada uang Rp 50.000,- ni, bisa bang? Lalu terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm mengeluarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dari saku celana terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm dan diberikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm). ;
- Bahwa setelah itu saksi Rahmat Hidayat, dan saksi JUMIRAN Als IJUM merakit alat hisap/bong dan setelah siap dirakit, saksi RAHMAT HIDAYAT

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw



Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirem yang saksi bakar. Selanjutnya keluar asap dan saksi menghisap sabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 28/10338.00/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Asman Operasional Vira Puspita,S.E untuk dan atas nama Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,53 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab:0217/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor: 0365/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan Urine Terdakwa mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi antara Dakwaan Kumulatif dengan Dakwaan yang bersifat subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primer Terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa disebutkan bahwa Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm menghubungi sdr Marpaung (DPO) untuk membeli sabu senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm dititipkan oleh Sdr Marpaung (DPO) sebanyak 15 (lima belas) paket sabu untuk disuruh menjualnya dan lalu menyetorkan kepada Sdr Marpaung (DPO) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab:0217/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor: 0365/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan Urine Terdakwa mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya yaitu Keterangan Saksi karena berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm mengeluarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dari saku celana terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm dan diberikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN (Alm) untuk dipakai bersama secara bergantian;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo yaitu berupa 14 (empat belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 2,53 gram telah disita dari Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm;

Menimbang bahwa oleh karena milik Sdr Marpaung belum tertangkap sehingga keterangannya tidak ada dan tidak dapat mendukung keterangan Terdakwa sehingga tidak dapat menjadi fakta hukum sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa 15 (lima belas) paket sabu yang berdasarkan Keterangan Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm adalah merupakan barang milik Sdr Marpaung (DPO) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Penjualan sabu tersebut maka unsur tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai definisi dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian unsur dalam pasal ini dari Kamus Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu dan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm bersama saksi JUMIRAN Als IJUM dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Als YAYAT Bin YUSRI ADNAN ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Keluarga Gang Horas Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti 14 (empat belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,53 gram telah disita dari Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab:0217/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor: 0365/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan Urine Terdakwa mengandung Metamfetamina;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditetapkan bahwa bahan aktif *Metamfetamina* adalah terdaftar di dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikatakan menguasai Narkotika golongan I Jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberi definisi penyalahguna sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi Rahmat Hidayat, dan saksi JUMIRAN Als IJUM merakit alat hisap/bong dan setelah siap dirakit, saksi Rahmat Hidayat memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang saksi bakar. Selanjutnya keluar asap dan saksi menghisap sabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm menggunakan sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No.Lab:0217/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor: 0365/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan Urine Terdakwa mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditetapkan bahwa bahan aktif *Metamfetamina* adalah terdaftar di dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Penyalahguna Narkotika Golongan I**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta keseimbangan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang selain Pidana Penjara, sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa juga dihukum pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah;
- 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah;
- 2 (dua) buah mancis;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiome warna biru putih;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik minuman merk pulpy beserta kaca pireknya;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan di musnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar;

Merupakan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Heri Hartono alias Heri, Terdakwa Rahmat Hidayat (Dalam Berkas terpisah) dan Terdakwa Jumiran Alias Ijum Bin Jarkoni (dalam berkas terpisah) yang ditemukan saat melakukan kejahatan Narkotika akan tetapi barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menyatakan Terdakwa Heri Hartono als Heri als Pendekar Bin Tukino Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah
 - 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiome warna biru putih;
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik minuman merk pulpy beserta kaca pireknya;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) empat lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar;

Dirampas untuk Negara

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami, Bambang Setyawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Nurrahmi, S.H., M.H. , Jetha Tri Dharmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Bambang Setyawan, S.H.,M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suardiman,S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)